

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang berusaha mengungkapkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang aktual, yaitu dengan menyajikan data, menganalisis serta menginterpretasikan data. Sedangkan bentuk penelitian yang digunakan adalah bentuk kuantitatif, Metode Penelitian kuantitatif data yang diperoleh dan dianalisis dalam bentuk angka, mulai dari pengumpulan data, menganalisis data, sampai dengan penyajian hasil analisis.

Penelitian ini hanya berfokus pada analisis potensi penerimaan pajak restoran, efektivitas pajak restoran serta kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan cara menjumlah dan mengalihkan data – data tentang pajak restoran, untuk efektivitas dengan cara membandingkan antara potensi pajak restoran dengan Realisasi pajak restoran, sedangkan untuk mengukur kontribusi pajak restoran terhadap PAD dilakukan dengan cara membandingkan realisasi pajak restoran dengan realisasi PAD.

3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dilakukan pada kantor Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang di Kabupaten Lumajang. Objek penelitian yang diamati mengenai data – data penerimaan pajak restoran tahun 2016 – 2018 yang ada di kantor BPRD Kabupaten Lumajang di Kabupaten Lumajang dan subjek penelitian

ini adalah restoran di Kabupaten Lumajang. Alasan yang menjadi pertimbangan penulis untuk memilih objek ini adalah :

1. Kondisi objek yang sangat tepat untuk dijadikan sebagai objek penelitian sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas.
2. Ketersediaan data – data pada kantor BPRD di Kabupaten Lumajang yang cukup memadai.

3.3. Sumber Data dan Jenis Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subyek penelitian dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti, sumber data dapat berupa benda, manusia, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Menurut (Sanusi 2012:104) sumber data dibagi menjadi dua macam, yaitu data internal dan data eksternal, data Internal adalah data yang diperoleh secara langsung dari obyek penelitian sedangkan data eksternal adalah data pendukung yang diperlukan dalam penelitian, data yang didapat merupakan dari sumber – sumber lain yang diperoleh di luar obyek yang diperlukan tapi masih berkaitan dengan penelitian ini.

3.3.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, menurut (Umar, 2003 : 56) data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek yang diteliti sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian harus melalui orang lain

atau mencari melalui dokumen. Data ini diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku, diperoleh berdasarkan catatan - catatan, diperoleh dari internet yang berhubungan dengan penelitian (Sugiyono, 2005 : 62).

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh peneliti adalah data yang bersumber dari internal dan jenis data berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil dokumen yang berupa data tentang pajak restoran, laporan realisasi Pajak Daerah dan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah.

3.4. Variabel Penelitian

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian (Arikunto, 2010: 96). Berdasarkan pengertian tersebut variable dapat diartikan sebagai sesuatu yang akan menjadi objek penelitian. Untuk mengetahui lebih dalam tentang variabel penelitian perlu untuk mengidentifikasi variabel, mendefinisikan variable secara konseptual dan oprasional variabel.

3.4.1 Identifikasi Variabel

Identifikasi variabel dalam Penelitian ini yaitu Potensi Pajak Restoran, Pajak Restoran dan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Lumajang.

3.4.2 Definisi Konseptual Variabel.

a) Potensi Pajak Restoran

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42). Potensi pajak restoran yang dimaksud adalah segala kemampuan yang dimiliki pajak restoran untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah, sehingga pajak restoran dapat pula

dikatakan sebagai target penerimaan pajak restoran yang telah ditetapkan oleh Badan Pajak dan retribusi Daerah Kabupaten Lumajang berdasarkan hasil perhitungan yang akan dicapai dalam suatu periode.

b) Pajak Restoran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3.4.3 Definisi Operasional Variabel

a) Potensi Pajak Restoran

Potensi adalah kemampuan dari diri seseorang atau hal lain yang dapat digali dan atau bahkan dikembangkan (Prakosa, 2005:42). Dalam hal ini potensi yang dimaksud adalah semua restoran yang berada di Kabupaten Lumajang. Perhitungan potensi pajak restoran dapat diperoleh dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

➤ Potensi pajak restoran = $Y1 \times \text{Tarif pajak restoran}$

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Keterangan :

Dimana Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran, A adalah jumlah jumlah wajib pajak, B adalah rata – rata pengunjung, C adalah harga rata – rata dan D adalah jumlah jumlah hari selama setahun (Harun, 2003:6).

b) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah Pajak yang dipungut atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pajak restoran dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia

- Efektivitas Penerimaan Pajak Restoran :

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

c) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah yang sesuai dengan Undang – undang yang berlaku di Indonesia.

- Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD):

$$= \frac{\text{Realisasi Pajak Resrotan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. “Pengumpulan data dapat

dilakukan dalam berbagai *setting*, sumber dan cara (Sugiyono, 2010 : 193). Berdasarkan dari segi cara, perolehan data dapat dilakukan dengan cara *interview* (wawancara), kuesioner (angket), observasi (pengamatan) dan gabungan ketiganya.

Dalam usaha untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini yang berguna untuk menjadi bahan pembahasan dalam penelitian maka peneliti menggunakan metode dokumentasi dimana peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber tertulis buku dan data – data yang berkaitan dengan penelitian. Data – data yang berkaitan dengan penelitian dimaksud adalah berupadata tentang pajak restoran, laporan realisasi Pajak Daerah dan laporan realisasi Pendapatan Asli Daerah. Data tentang restoran berupa data tentang jumlah wajib pajak restoran, target pajak restoran, realisasi pajak restoran dan jumlah rata – rata harga dan jumlah pengunjung restoran di Kabupaten Lumajang.

3.6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014:244). Dalam penelitian ini terdapat tiga data yang diperoleh dari pengumpulan data yang ingin peneliti diskripsikan

sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain. Data tersebut meliputi :

3.6.1 Analisis Data Potensi Penerimaan Pajak Restoran

Data yang diperoleh dari Badan Pajak Dan Retribusi Daerah berkaitan dengan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Lumajang dan juga data hasil yang diperoleh dari restoran yang menjadi subjek penelitian untuk mengetahui jumlah pengunjung dan tarif rata – rata makan dan minum yang disediakan oleh restoran maka untuk mengetahui jumlah potensi yang ada di Kabupaten Lumajang dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Potensi pajak restoran = $Y1 \times \text{Tarif pajak restoran}$

$$Y1 = A \times B \times C \times D$$

Keterangan :

Dimana Y1 adalah jumlah pembayaran yang diterima oleh restoran, A adalah jumlah jumlah wajib pajak, B adalah rata – rata pengunjung, C adalah harga rata – rata dan D adalah jumlah jumlah hari selama setahun (Harun, 2003:6).

3.6.2 Analisis Data Efektivitas Pajak Restoran

Data yang diperoleh dari Badan Pajak Dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan laporan realisasi dan target pajak restoran selama tiga tahun dimulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Data dianalisis untuk mendiskripsikan hasil data yang digunakan dalam penelitian dengan membandingkan data realisasi pajak restoran dengan data potensi pajak restoran selama periode tertentu (satu tahun periode). Untuk mengetahui dan menghitung tingkat efektivitas pajak restoran dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Potensi Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Tabel 3.1 Indikator Nilai Efektivitas

Presentase	Kreteria
> 100%	Sangat efektif
> 90% – 100%	Efektif
> 80% - 90%	Cukup efektif
> 60% - 80%	Kurang efektif
≤ 60%	Tidak efektif

Sumber : Mahmudi (2010 : 143)

3.6.3 Analisis Data Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD

Data yang diperoleh dari Badan Pajak Dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan laporan realisasi pajak restoran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam masa periode tahun 2016 – 2018. Data dianalisis untuk mendiskripsikan hasil data yang digunakan dalam penelitian dengan membandingkan realisasi pajak restoran dengan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dalam periode tertentu. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap PAD, begitu pula sebaliknya jika hasil perbandingannya terlalu kecil berarti peranan pajak daerah terhadap PAD juga kecil (Mahmudi, 2010:145). Untuk mengetahui dan menghitung tingkat kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Restoran}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 3.2 Indikator Kontribusi

Presentase	Kreteria
0,00% - 10%	Sangat Kurang
>10,10% – 20%	Kurang
>20,10% - 30%	Sedang
>30,10% - 40%	Cukup Baik
>40,10% - 50%	Baik
Lebih dari 50%	Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kemendagri Nomor 690.900.327, 1996

